



PENETAPAN
Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Resi Sondang, tempat tanggal lahir Medan, 27 Mei 1985, 1271106705850002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln. Orde Baru, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Albert Paindoan Sianturi, S.H., dan Agungan Pm Silaban, S.H.**, Para Advokat dari **Law Office Albert Paindoan Sianturi, S.H & Partners** yang beralamat di Komplek Medan Hills Blok Cemara A 09, Desa Lau Beker, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023, selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Agustus 2023 di bawah Register Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG adalah Anak Kandung dan anak tunggal dari pasangan suami istri dengan Bapaknya bernama Tumpol Manurung (Almahrum), dan Ibunya bernama Hotma Tiurma Lumban Gaol (Almahrum), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1212-LT-18122017-0002 Tertanggal 19 Desember 2017, Sementara Pemohon adalah Tante (Adik Kandung dari Ibu Hotma Tiurma Lumban Gaol "Almahrum");
2. Bahwa Ibu Hotma Tiurma Lumban Gaol (Almahrum) telah meninggal pada saat melahirkan di Desa Motung pada tanggal 28 November 2015

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Mdn



berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1212-KM-16012023-0008, Tertanggal 16 Januari 2023, dan kemudian Bapaknyanya bernama Tumpol Manurung (Almahrhum) juga telah meninggal dunia di Desa Motung pada tanggal 5 Agustus 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1212-KM-16012023-0003, Tertanggal 16 Januari 2023 ;

3. Setelah kedua orang tua anak MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG meninggal dunia, Pemohon lah yang mengasuh, memelihara, merawat anak tersebut dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon yakni tepatnya sejak 5 Agustus 2016 hingga sampai sekarang ;

4. Bahwa setelah Ibu Kandung dari Anak MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG meninggal dunia, orangtua Ibu kandung dari anak MARCAHAYA GLORY GRACETO (Oppung / Nenek MARCAHAYA GLORY GRACETO) meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Bromo Lorong Amal 14, Lingkungan 1, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 592.23/019/SKT/TS-III/2024, Tanggal 10 Juni 2004 atas nama Hetty Herawaty Hutauruk dan 4 orang Anaknya ;

5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anak MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG serta berdasarkan kesepakatan para ahli waris lainnya, diputuskan bahwa harta peninggalan orangtua kandung dari Ibu anak MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG (Oppung / Nenek anak MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG) akan dijual, dan Pemohon menyadari bahwa dalam proses jual beli nantinya akan mengalami kendala hukum yang disebabkan bahwa anak MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG belum cakap hukum (masih berumur 11 tahun lebih) dan diperlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A – Khusus sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG ;

6. Bahwa substansi dari Permohonan Angkat Wali Jual (Kuasa untuk menjual) ini diajukan agar Pemohon dapat bertindak secara hukum atas segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG, baik penandatanganan Akta Jual Beli atau Pengikatan Jual Beli atau pengurusan balik nama atau segala urusan dalam jual beli nantinya ;

7. Bahwa sehubungan dengan jual beli dan tindakan hukum lainnya atas tanah bangunan yang terletak di Jln. Bromo Lorong Amal 14, Lingkungan 1, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 592.23/019/SKT/TS-III/2024, Tanggal 10 Juni 2004 atas nama Hetty Herawaty Hutaeruk dan 4 orang Anaknya, diperlukan tanda tangan dan persetujuan dari anak MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG sebagai Ahli Waris dari Ibu dan Bapaknya yang sudah meninggal dunia, akan tetapi anak MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG masih di bawah umur (masih berusia dibawah 21 tahun) sehingga secara hukum anak MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG belum cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana mestinya ;

8. Bahwa sejak meninggalnya kedua orang tua anak MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG, hingga diajukan Permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon ini, maka cukup beralasan Pemohon selain dari Tante anak (Adik Kandung dari Ibu Hotma Tiurna Lumban Gaol "Almahrum"), Pemohon juga adalah salah satu dari Ahli Waris Almahrum Hetty Herawaty Hutaeruk (Ibu Kandung dari Pemohon sekaligus Ibu Kandung dari Ibu Almahrum Hotma Tiurna Lumban Gaol) mengajukan permohonan Angkat Wali Jual (Kuasa untuk menjual) ini, dan mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A – Khusus menetapkan permohonan ini ;

9. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini, juga turut melampirkan dokumen-dokumen pendukung lainnya yakni sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon ;
- Fotocopy Kutipan Akta Lahir Nomor: 1212-LT-18122017-0002 Tertanggal 19 Desember 2017 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1212-KM-16012023-0008, Tertanggal 16 Januari 2023, atas nama Hotma Tiurna Lumbanggaol ;
- Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1212-KM-16012023-0003, Tertanggal 16 Januari 2023, atas nama Tumpol Manurung ;
- Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-20012023-0010, Tertanggal 20 Januari 2023, atas nama Hetty Herawati ;
- Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-20012023-0009, Tertanggal 20 Januari 2023, atas nama DODY HALOMOAN LUMBAN GAOL ;
- Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 100/137/DM/V/2023, Tertanggal 19 Mei 2023 atas nama MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG yang dikeluarkan oleh Seketaris Desa Motung ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG, dan diketahui oleh Kepala Desa Motung ;
- Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani dan di stempel Lurah Tegal Sari III bernama Irwansyah S.Pd, M.Pd dengan register Nomor : 472.12/26/TS.III/II/2023, tanggal 24 Februari 2023, dan juga ditandatangani dan distempel Camat Medan Area atas nama Irfan Asardi Siregar, S.Sos (NIP : 19761006 199511 1 001) dengan register Nomor : 472.12/SPAW/MH/2023 ;
- Surat Keterangan Nomor : 592.23/019/SKT/TS-III/2024, Tanggal 10 Juni 2004 atas nama Hetty Herawaty Hutaeruk dan 4 orang Anaknya.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon (*i.c.*RESI SONDANG) sebagai Wali dari Anak MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG, Lahir di Motung, 25 Desember 2011, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar / Siswa, anak dari Bapaknya Tumpol Manurung (Almahrum), dan Ibunya bernama Hotma Tiurma Lumban Gaol (Almahrum) ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon atas nama anak MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG sebagai Wali Jual-beli atau Kuasa untuk jual-beli guna melakukan jual beli dan / atau melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Bromo Lorong Amal 14, Lingkungan 1, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 592.23/019/SKT/TS-III/2024, Tanggal 10 Juni 2004 atas nama Hetty Herawaty Hutaeruk dan 4 orang Anaknya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Jika Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di depan persidangan Kuasanya tersebut di atas;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan 10 (sepuluh) lembar bukti surat tertanda (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-10) sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271052911220004 atas nama Kepala Keluarga Eduart Roberto Simanungkalit, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-18122017-0002 atas nama Marchaya Glory Graceto Manurung tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Toba Samosir, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1212-KM-16012023-0008 atas nama Hotma Tiurma Lumban Gaol yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Toba tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1212-KM-16012023-0003 atas nama Tumpol Manurung yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Toba tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 100/137/DM/V/2023 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Toba Kecamatan Ajibata Desa Motung 19-05-2023, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Marchaya Glory Graceto Manurung, yang diketahui Kepala Desa Motung, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Akta Kematian Nomor : 1271-KM-20012003-0009 atas nama Dody Halomoan Lumbangaol yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 21 Januari 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Akta Kematian 1271-KM-20012023-0010 atas nama Hetty Herawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 21 Januari 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Hotma Tiurma Luman Gaol diwakili anaknya Marchaya Glory Graceto Manurung, Timbul Lumban Gaol, Resi Sondang dan Achenar Parlindungan L. Gaol yang ditanda tangani dan deregister oleh Lurah Tegal Sari dan Camat Medan Marelan, diberi tanda P-9;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 592.23/019/SKT/TS-III/2004 tanggal 10 Juni 2004 atas nama Hetty Herawaty Hutaeruk dan anaknya, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi yang bernama Eduart Roberto Simanjuntak dan Achenar Parlindungan L Gaol telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Eduart Roberto Simanjuntak, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Ibu dari Marchahaya Glory Graceto Manurung adalah kakak Saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah adik dari Ibu Hotma Tioma Lumban Gaol Marchahaya Glory Graceto Manurung;
- Bahwa nama orang tua dari Marchahaya Glory Graceto Manurung adalah Tumpol Marpaung dan Hotma Tiur Br Lumbangaol
- Bahwa orang tua dari Marchahaya Glory Graceto Manurung sudah meninggal dua-duanya;
- Bahwa yang mengasuh Marchahaya Glory Graceto Manurung adalah Pemohon;
- Bahwa umur Marchahaya Glory Graceto Manurung adalah 12 Tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadikan Pemohon sebagai wali untuk menjual harta warisan dari orang tua Marchahaya Glory Graceto Manurung;

2. Achenar Parlindungan L Gaol, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Ibu dari Marchahaya Glory Graceto Manurung adalah kakak Saksi ;\
- Bahwa Pemohon adalah adik dari Ibu Hotma Tioma Lumban Gaol Marchahaya Glory Graceto Manurung;
- Bahwa nama orang tua dari Marchahaya Glory Graceto Manurung adalah Tumpol Marpaung dan Hotma Tiur Br Lumbangaol
- Bahwa orang tua dari Marchahaya Glory Graceto Manurung sudah meninggal dua-duanya;
- Bahwa yang mengasuh Marchahaya Glory Graceto Manurung adalah Pemohon;
- Bahwa umur Marchahaya Glory Graceto Manurung adalah 12 Tahun;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadikan Pemohon sebagai wali untuk menjual harta warisan dari orang tua Marchahaya Glory Graceto Manurung;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan agar menetapkan Pemohon (*i.c.* RESI SONDANG) sebagai Wali dari Anak MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG, Lahir di Motung, 25 Desember 2011, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar / Siswa, anak dari Bapaknya Tumpol Manurung (Almahrum), dan Ibunya bernama Hotma Tiurma Lumban Gaol (Almahrum) dan memberikan izin kepada Pemohon atas nama anak MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG sebagai Wali Jual-beli atau Kuasa untuk jual-beli guna melakukan jual beli dan / atau melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Bromo Lorong Amal 14, Lingkungan 1, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 592.23/019/SKT/TS-III/2024, Tanggal 10 Juni 2004 atas nama Hetty Herawaty Hutaaruk dan 4 orang Anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti yang untuk selanjutnya disebut (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-10) dan Saksi-Saksi atas nama Saksi Eduart Roberto Simanjuntak dan Saksi Achenar Parlindungan L Gaol;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan terkait petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan aspek formil dari permohonan Pemohon dalam kasus ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya agar menetapkan Pemohon (*i.c.* RESI SONDANG) sebagai Wali dari Anak MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG, Lahir di Motung, 25 Desember 2011, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar / Siswa, anak dari Bapaknya Tumpol Manurung (Almahrum), dan Ibunya bernama Hotma Tiurma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Gaol (Almahrum) dan memberikan izin kepada Pemohon atas nama anak MARCAHAYA GLORY GRACETO MANURUNG sebagai Wali Jual-beli atau Kuasa untuk jual-beli guna melakukan jual beli dan / atau melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Bromo Lorong Amal 14, Lingkungan 1, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 592.23/019/SKT/TS-III/2024, Tanggal 10 Juni 2004 atas nama Hetty Herawaty Hutauruk dan 4 orang Anaknya;

- Bahwa memperhatikan data kependudukan Pemohon, khususnya terkait alamat atau domisili Pemohon berdasarkan bukti surat (Bukti P-1) selanjutnya disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Jln. Orde Baru, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, dimana Pemohon bertempat tinggal di Medan in casu termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Negeri Medan berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan, maka Pengadilan Negeri Medan menyatakan berwenang untuk kemudian memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait petitum angka kedua permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan Pemohon (*i.c.* RESI SONDANG) sebagai Wali dari Anak Marchaya Glory Graceto Manurung, Lahir di Motung, 25 Desember 2011, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar / Siswa, anak dari Bapaknya Tumpol Manurung (Almahrum), dan Ibunya bernama Hotma Tiurma Lumban Gaol (Almahrum);

Menimbang, bahwa penetapan wali bagi anak yang bernama Marchaya Glory Graceto Manurung, Lahir di Motung, 25 Desember 2011, Jenis Kelamin Perempuan telah ditetapkan secara hukum Pemohon adalah sebagai wali dari anak yang bernama Marchaya Glory Graceto Manurung, Lahir di Motung, 25 Desember 2011, Jenis Kelamin Perempuan berdasarkan penetapan pengadilan Nomor 554/Pdt.P/2023/PN Mdn maka secara yuridis petitum angka 2 Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tidak

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk ditetapkan Kembali, maka terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap petitum angka 3 (tiga) yang meminta agar memberikan izin kepada Pemohon atas nama anak Marchahaya Glory Graceto Manurung sebagai Wali Jual-beli atau Kuasa untuk jual-beli guna melakukan jual beli dan / atau melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Bromo Lorong Amal 14, Lingkungan 1, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 592.23/019/SKT/TS-III/2024, Tanggal 10 Juni 2004 atas nama Hetty Herawaty Hutaeruk dan 4 orang Anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (Bukti P-1) dan (Bukti P-3), selanjutnya dapat disimpulkan terkait usia anak dari Anak Marchahaya Glory Graceto Manurung Lahir di Motung, 25 Desember 2011 masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka secara yuridis dapat diklasifikasikan sebagai Anak di bawah umur (eks Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan wajib memberikan pertimbangannya terkait kepentingan anak yang bernama Marchahaya Glory Graceto Manurung selaku Anak di bawah umur yang berada dalam kekuasaan Pemohon, khususnya terkait tindakan hukum menjual harta warisan yang menjadi bagian dari anak Marchahaya Glory Graceto Manurung yang bernama tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Bromo Lorong Amal 14, Lingkungan 1, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 592.23/019/SKT/TS-III/2024, Tanggal 10 Juni 2004 atas nama Hetty Herawaty Hutaeruk dan 4 orang Anaknya ; Provinsi Jawa Barat anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan (Bukti P-3 dan Bukti P-4) orang tua dari anak Marchahaya Glory Graceto Manurung, Lahir di Motung, 25 Desember 2011 telah meninggal dunia dan ada meninggalkan harta berupa menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Bromo Lorong Amal 14, Lingkungan 1, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan,

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 592.23/019/SKT/TS-III/2024,
Tanggal 10 Juni 2004 atas nama Hetty Herawaty Hutaeruk dan 4 orang
Anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang
memberikan keterangan dipersidangan bahwa Marchaya Glory Graceto
Manurung setelah kedua orang tua nya meninggal diasuh oleh Pemohon, dan
Pemohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Marchaya Glory Graceto
Manurung untuk menjual harta peninggalan dari orang tua Marchaya Glory
Graceto Manurung tersebut;

Menimbang, bahwa frasa kata pada petitum angka 3 (tiga) petitum
permohonan pemohon dinilai berlebihan maka dengan demikian berdasarkan
pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dinyatakan
beralasan dan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan
dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan
sebahagian dan menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,
maka segala ongkos-ongkos dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan
perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon (eks Pasal 272 S. 1847-52 jo
S. 1849-63 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (Reglemen Acara
Perdata);

Memperhatikan Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang
syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
RBg dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama
Marchaya Glory Graceto Manurung selaku kuasa untuk melakukan segala
tindakan hukum yang diperlukan untuk menjual tanah dan bangunan yang
terletak di Jln. Bromo Lorong Amal 14, Lingkungan 1, Kelurahan Tegal Sari
III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai sesuai dengan Surat

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor : 592.23/019/SKT/TS-III/2024, Tanggal 10 Juni 2004
atas nama Hetty Herawaty Hutaeruk dan 4 orang Anaknya ;

3. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, SH., MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Aryandi., SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aryandi., SH.,

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP		
Jumlah	:	Rp150.000,00;
		(seratus lima puluh ribu rupiah)